

STRATEGI PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT SE KABUPATEN DEMAK

Tahta Fikruddin

*KJKS Pringgodani Demak
e-mail: tahtahaidar@gmail.com*

Fathul Mufid

STAIN Kudus

Abstract: Awareness of the risks are well understood is an integral part of efforts to optimize the benefits of a business, especially in the business in the financial sector. The purpose of this study was to determine the risk management and strategies to deal with it in a murabaha financing which occurs in BMT Se Demak. Qualitative approach used in this study. While the data obtained through interviews, observation, and documentation. The results showed that the application of murabaha financing risk management is effective with little evidence BMT NPF. In addition, the strategies used to minimize the risk of murabaha financing is by means of transcendental in risk management. When, internal barriers facing employees BMT is a lack of focus in the analysis, while the external obstacle is the customer had less good faith and entered banking in rural areas.

Keywords: Kesadaran memahami risiko dengan baik merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan suatu bisnis, apa lagi dalam bisnis di sector keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko dan strategi untuk menghadapinya dalam pembiayaan murabahah yang terjadi di BMT Se Kabupaten Demak. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil. Selain itu, strategi yang digunakan untuk meminimalkan resiko pembiayaan murabahah adalah dengan cara transcendental dalam pengelolaan resiko. Manakala, hambatan internal yang dihadapi BMT adalah kurang fokusnya karyawan dalam analisa, sedangkan hambatan eksternalnya adalah nasabah punya iktikad kurang baik serta masuk perbankan di pedesaan.

Pendahuluan

Bank adalah bisnis yang banyak di protek/dipagar dengan berbagai peraturan, serta sebagai bisnis yang rawan dengan masalah dan menyangkut kehidupan perekonomian dan umat manusia, dimana setiap aktivitas jika suatu ketika bermasalah maka akan berdampak luas sehingga perlu dikedepankan pentingnya pengelolaan/manajemen risiko khusus perbankan (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013: 1)

Kesadaran akan memahami Risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep Manajemen Risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis, khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

BMT dengan bentuk jasa koperasi bank sebagai salah satu Lembaga Keuangan Bukan Keuangan (LKBB) yang diatur keberadaannya melalui undang-undang, KJKS mempunyai usaha inti dan bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa jasa simpan yang memberikan jasa pembiayaan dengan segmentasi khusus masyarakat pada skala usaha dan kebutuhan konsumsi klasifikasi menengah kecil. Berharap dengan risiko tertentu merupakan satu hal yang harus dihadapi namun demikian hanya lembaga yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan menjadi keuntungan. Karena perbankan sudah mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko maka tidak ada salahnya prinsip tersebut kita jadikan pijakan untuk digunakan KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya. Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, dan Risiko strategik dapat diadopsi sepenuhnya untuk diterapkan dalam KJKS

Berdasarkan pemaparan di atas, dunia perbankan sudah memiliki cetak biru tentang manajemen risiko dan KJKS menggunakan prinsip yang ada pada perbankan sebagai pijakan. BMT merupakan bagian dari KJKS sehingga teori-teori yang dipakai pada BMT masih mengadopsi dari dunia perbankan.

Irfan Fahmi mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Irfan Fahmi, 2013 : 3)

Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.

Nasabah umumnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dalam menyerap pembiayaan, sekitar 90% pembiayaan *murabahah* dilakukan pada lembaga keuangan syariah. *Murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* dalam bahasa arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan keuntungan. (Tim majalah Sharing, 2013: 46). Sedangkan sebagai istilah definisi *murabahah* adalah sebagai jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sementara menurut DSN MUI *murabahah* sendiri mengandung arti sebagai menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan (DSN-MUI, 2010: 55)

Sangatlah menarik jika mengetahui secara aplikatif dari manajemen risiko yang sebenarnya di lapangan, sehingga tidak hanya mendengar tentang teorinya saja akan tetapi juga aplikasinya di lapangan. Selain itu juga, dapat diketahui bagaimana strategi yang digunakan untuk menghadapi risiko yang telah terjadi dan akan terjadi, sehingga penerapan manajemen bisa terlaksana atau teraplikasi secara ideal. Terkait dengan fenomena diatas, maka penelitian tentang Manajemen Risiko Pembiayaan

Mudharabah pada Bank Syariah yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa Bank Syariah dalam hal ini BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri mengalihkan risiko pada pihak asuransi (Moh. Nasih, Nisful Laila, Dewi Karina, 2013: 188-200). Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Tim

Peneliti Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi BMT dapat dialihkan ke dalam bentuk jaminan dan penjaminan dana nasabah (Tyas Hascaryani, Asfi Manzilati, Nukman S. Fadjjar, 2011: 93-109).

Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan tim dari Universitas Sriwijaya Palembang menunjukkan jika Secara Umum rasio keuangan BPR Syariah lebih baik dibanding BPR konvensional (Umar Hamdan, Andi Wijaya, 2006: 7) Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aplikasi manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi termasuk dalam risiko pembiayaan *murabahah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Permasalahan yang diteliti, peneliti sebelumnya membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah sementara dalam penelitian ini membahas tentang analisis risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT Se Kabupaten Demak, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan jenis *Natural Uncertainty Contract* sementara *murabahah* adalah jenis pembiayaan *Natural Certainty Contract* sehingga mempunyai tingkat risiko yang berbeda pula. Lokasi penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan pada Bank Syariah (BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri) dalam lingkup nasional, BPR syariah dan konvensional di wilayah Palembang dan BMT di Malang sedangkan penelitian ini dilakukan pada BMT Se Kabupaten Demak. Objek yang diteliti, penelitian sebelumnya meneliti tentang Bank Syariah dan BPR Syariah, sementara dalam penelitian ini yang diteliti adalah KJKS BMT, meskipun dalam penelitian sebelumnya ada juga tentang BMT namun berbeda wilayah sehingga mempunyai kekhasan risiko tersendiri, dari risiko yang diteliti, penelitian sebelumnya meneliti risiko keuangan sementara dalam penelitian ini yang diteliti adalah resiko pembiayaan

Pada dunia perbankan tentu sudah dijelaskan tentang manajemen risiko pembiayaan ini dengan cukup jelas tentang manajemen risiko, sehingga penelitian ini ingin dilakukan pada lembaga non bank yang melakukan pembiayaan *murabahah*.

Beberapa tahun belakangan ini ada fakta yang menarik dimana beberapa BMT disekitar kita banyak yang berguguran, mulai dari BMT "X" di Purwodadi, BMT "Y" di Kudus, dan

terakhir BMT "Z" di Demak. hal ini merupakan suatu fenomena, karena seharusnya jika kita melakukan usaha dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, terutamanya dalam Islam apabila bermuamalah tidak melanggar ketentuan Allah dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah SAW sehingga manajemen risiko dapat dikelola dengan baik (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013: 13)

Kerangka teori

Manajemen risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013 : 63)

Sementara menurut Adiwarmam Karim Manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha (Adiwarmam Karim, 2013: 255). Sementara Irfan Fahmi mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Irfan Fahmi, 2013: 3)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan (1) mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk (2) mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara terinci kerangka manajemen risiko adalah:

A Identifikasi risiko

Dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.

B Pengukuran risiko dan penilaiannya

Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur

yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

C Pemantauan dan pelaporan risiko

Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko, serta digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Manajemen risiko dalam Islam

Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34 yang artinya: “... *Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Lukman: 34)

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan di usahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk perbankan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko

Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ar-ribhu* dalam bahasa arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan keuntungan. Sementara Monzer Kahf dalam bukunya keuangan dan bisnis kontemporer dalam tinjauan syariah mendefinisikan *murabahah* sebagai perjanjian jual beli dengan kewajiban bagi penjual untuk

menyebutkan modal dan keuntungan yang ia inginkan (Monzer Kahf, 2010: 51)

Risiko pembiayaan *murabahah*

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain (Syafii Antonio, 2001: 107);

1. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
4. Dijual; karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko *default* akan besar.

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasinya kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur (Litbang BRI, 2011: 11).

Metode penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah BMT Se Kabupaten Demak,

yang berjumlah 8 (Delapan), namun diambil 5 BMT sebagai sampel. Manakala metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Secara rinci langkah-langkah analisis data dapat dilakukan dengan mengikuti cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu; Reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Analisis dan pembahasan

Analisis tentang aplikasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah*

Dalam praktek perbankan syariah negeri ini, akad *murabahah* berperan penting dalam peningkatan kinerja bisnis bank syariah. Karena akad yang satu ini mendominasi terhadap kontribusi pendapatan bank syariah dari produk-produknya hal ini dikarenakan memiliki risiko yang paling kecil, akadnya sangat jelas, mudah dipahami dan cukup sederhana, hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Antonio yang menyatakan bahwa sistem *ba'i al murabahah* sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (Syafii Antonio, 2001: 107). Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan dari informan bahwa akad *murabahah* adalah akad yang paling sering dipakai di BMT, dimana ada 4 BMT yang menggunakan akad *Murabahah* di atas 70% sementara ada 1 BMT yang menggunakan akad *murabahah* hanya 20%.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari informan menunjukkan bahwa pada umumnya BMT di Kabupaten Demak sudah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan pembiayaanya, hal itu ditunjukkan dengan penerapan prosedur yang baku untuk nasabah hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan

oleh Veithzal Rifai tentang prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah yang meliputi informasi standar mengenai nama, tempat, tanggal lahir, yang dibuktikan dengan KTP , alamat dan no.telepon, keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana, spesimen tanda tangan (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013: 412)

Dalam hal prosedur pengajuan pembiayaan BMT di Demak kurang sesuai dengan teori dari Muhamad yang menguraikan proses terjadinya *murabahah* dari negosiasi dan persyaratan kemudian bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah (Muhamad, 2013 : 256), dikarenakan di lapangan penulis menemukan kebanyakan yang terjadi dalam akad *murabahah* di-wakalahkan dari pihak BMT kepada nasabah.

Risiko pembiayaan *murabahah* yang penulis temukan dilapangan diantaranya adalah nasabah sengaja tidak membayar, naik turunnya harga barang, barang jaminan dijual sebelum masa angsuran berakhir, dan meninggal dunia hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio yang mengatakan “diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam akad *Murabahah* adalah *default* atau kelalaian, fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah, dijual oleh nasabah.(Syafii Antonio, 2001: 107)

Aplikasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BMT di Demak rata-rata diawali dari identifikasi risiko, klasifikasi nasabah, penanganan, evaluasi, dan hapus buku hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Adiwarmar Karim yaitu dimulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, monitoring risiko,” (Adiwarmar Karim, 2013: 256)

Hal itu sesuai pula yang diungkapkan oleh Veithzal Rifai dan Rifka Ismal yang menyatakan Konsep dasar sistem manajemen risiko menurut Veithzal Rifai dan Rifka Ismal adalah menetapkan risiko lingkungan yang tepat dan suara menetapkan kebijakan dan prosedur, pengukuran risiko menjaga tepat, mitigasi, dan proses monitoring dan Kontrol internal yang memadai (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013: 236-237)

Sementara untuk Penanganan terhadap risiko yang timbul, hal yang dilakukan adalah Pendampingan, Pemberian modal, Perpanjangan waktu, Pengembalian pokok, Peringatan I, II

dan III, Sita Jaminan, Hapus buku, hal itu sesuai dengan yang disampaikan Malayu Hasibuan yaitu *reschedulling, reconditioning, restructuring*, dan *liquidation* (Malayu Hasibuan, 2006: 115)

Analisis tentang strategi untuk menangani risiko pembiayaan *murabahah*

Strategi apa yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* dari semua BMT di Demak serempak menjawab 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) hal ini sesuai dengan Penjelasan pasal 8 UU No.10 tahun 1998 yang berbunyi Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh pakar perbankan (Malayu Hasibuan 2011, 106-107) bahwa analisis kredit harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur, ahli, cakap, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan setidaknya memperhatikan aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition Of Economic*, dan *Collateral*, 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability*)

Untuk penanganan nasabah lama dan baru rata-rata BMT di Demak membedakan dalam hal pemberian pembiayaan, dimana untuk nasabah lama biasanya dikasih prioritas, Hal itu sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 2 Yang berbunyi "Perbankan Syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Apakah akad pembiayaan MRB sudah dinotariilkan, semuanya sudah, namun ketentuannya tiap BMT berbeda-beda, Ketentuan syariah tidak mengatur mengenai jenis pengikatan barang jaminan. Dalam fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, tidak ada penegasan mengenai bentuk pengikatan terhadap barang agunan. Karena itu ketentuan yang berlaku mengenai lembaga jaminan sebagaimana lazimnya dalam praktik perbankan konvensional mengenai pengikatan kredit. Untuk barang bergerak diikat secara fidusia atau gadai.

Untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan

bangunan di atasnya diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan. Mengenai proses pengawasan setelah uang dicairkan yang dilakukan dengan pengawasan secara berkala hal itu sesuai dengan yang dikemukakan Wangsawidjaya “Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari maka bank wajib melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diajukan oleh calon nasabah, misalnya dengan melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi usaha calon penerima fasilitas apakah sesuai dengan izin-izin yang dimiliki atau tidak, apakah barang yang akan dijaminkan telah sesuai dengan bukti-bukti kepemilikannya, apakah perusahaan berjalan dengan baik, dan sebagainya (Wangsawidjaya, 2013: 107)

Ada beberapa BMT yang mewajibkan jaminan, hal itu sangat bagus karena jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jaring pengaman pembiayaan tanpa jaminan yang dimulai dari nominal kecil dan minimal 1 sampai 3 bulan sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya minimalisasi risiko seperti yang dikemukakan oleh Veithzal Rifai dan Rifka Ismal yaitu “Prinsip mengenal nasabah adalah membuat suatu kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013: 405).

Metode pengawasan yang dilakukan pengurus dan pengawas dengan langsung terjun ke lapangan adalah merupakan implementasi dari *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik, dimana veithzal rivai dan rifka ismal mendefinisikan jika GCG (*Good Corporate Governance*) adalah tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan pada *stakeholder* dimana prinsipnya ada 4 yaitu : *Transparency*, pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan akan terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan *go-public*. Persyaratan untuk ini antara lain disusun oleh Komite Nasional Bagi Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (KNPPB). *Fairness, Good Corporate* yang baik mensyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas, Perlakuan yang sama dan adil pada semua pemegang saham, melarang kecurangan *insider trading*, dll. *Accountability*, Ada pengawasan yang efektif

berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan sistem pengawasan yang baik. *Responsibility*, Perlu ditegaskan adanya kepatuhan dan tanggungjawab perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013: 519)

Cara memupuk mental dan kejujuran dari setiap karyawan dengan diadakan pengajian rutin, ada yang sebulan atau per enam bulan sekali adalah merupakan impementasi dari budaya perusahaan syariah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ustad Abu Fahmi, dkk dimana beliau memberikan contoh budaya perusahaan syari'ah adalah : Kepribadian karyawan dalam hubungan dengan Allah SWT, Kepribadian karyawan dalam hubungan dengan sesama manusia, Berdoa sebelum dan sesudah kerja, Berdoa sebelum dan sesudah rapat, Budaya salam, sikap ramah dan melayani, Berbusana Islami, Lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan Islami, Ceramah diniyah rutin atau berkala (Ustad Abu Fahmi, dkk, 2014: 153)

Analisis tentang hambatan yang dihadapi BMT se kabupaten Demak

Dari pengalaman dan pengamatan penulis dapat disimpulkan secara umum penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank konvensional dapat terjadi pula pada bank syariah, Menurut Sutan Remy Syahdeni dalam Wangsawidjaya menguraikan jika kredit bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor internal nasabah, faktor intern bank dan faktor ekstern bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Wangsawidjaya, 2013: 92);

1. Faktor-faktor intern bank

Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan bank bermasalah diantaranya adalah:

- a. Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai
- b. Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit "takluk" pada tekanan yang datang dari

- pihak eksternal
- e. Pengawasan bank terhadap kredit yang telah diberikan tidak memadai.
 - f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
 - g. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
 - h. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
 - i. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam keputusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
 - j. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.
2. Faktor-faktor intern nasabah
- Faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:
- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
 - b. Perpecahan diantara pemilik/pemegang saham.
 - c. *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera
 - d. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek / perusahaan meninggalkan perusahaan
 - e. Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan.
3. Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah
- Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kerugian diantaranya:
- a. *Feasibility Study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar
 - b. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
 - c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah

- d. Terjadi perubahan atas perubahan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
 - e. Terjadi perubahan politik di dalam negeri
 - f. Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah.
 - g. Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
 - h. Munculnya produk pengganti yang dimunculkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
 - i. Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*)
 - j. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami nasabah.
4. Upaya-Upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan

Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menerapkan cara-cara yang tidak merugikan bank syariah serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahanya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang strategi penanganan risiko pembiayaan *murabahah* pada BMT Se Kabupaten Demak sebagai berikut;

Aplikasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di kabupaten Demak dari 5 BMT yang penulis teliti ada 3 BMT dengan hasil efektif dan 2 BMT dengan hasil sangat efektif sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* telah dilakukan secara efektif, hal ini bisa dilihat pula dari SOP pengelolaan

manajemen risiko yang rapi yaitu diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian nasabah, ijab qobul, penanganan, evaluasi dan hapus buku, dikatakan efektif karena besarnya NPL < 5 % dan di diatas > 3 % sementara dikatakan sangat efektif karena besarnya NPL < 3 %.

Straregi yang digunakan dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah yaitu “transendentalisme” dalam mengelola resiko, selain itu juga melakukan analisis harus teliti dan peka tidak serta merta member pembiayaan, namun harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah daripada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Dengan adanya strategi yang dilakkan oleh BMT diharapkan akan mengurangi terjadinya resiko dan BMT di Kabupaten Demak semakin berkembang.

Hambatan yang dihadapi BMT di Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- a) Hambatan intern, merupakan hambatan yang muncul dari dalam organisasi sendiri yaitu kurang telitinya karyawan dalam melakukan analisa sehingga mengakibatkan resiko.
- b) Hambatan ekstern, merupakan hambatan yang muncul dari luar organisasi yaitu dari nasabah, yaitu nasabah yang sulit diajak bicara dan sulit ditemui atau nasabah kurang komunikatif, dan barang jaminan yang tidak ada karena hilang, dijual oleh nasabah atau ternyata barang jaminan bukan milik nasabah, juga bank yang masuk sampai wilayah desa-desa.

Solusi yang ditawarkan diperlukan adanya standar baku dari Kementerian Koperasi dan UMKM tentang standar pengelolaan manajemen resiko di KSPS sehingga pengelolaan manajemen risiko di koperasi menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah dari Teori ke Praktek*. Banten: Pustaka Aufa Media
- Dep Kop dan UKM RI. 2007. *Standar Operasional Prosedur KJKS/UJKS*, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta Pusat: (tanpa penerbit),
- Fahmi, Irfan. 2013. *Manajemen Resiko, Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta
- Hamdan,Umar dan Wijaya, Andi. 2006. *Analisis komparatif resiko keuanganBPR konvensional dan BPR Syariah Palembang*, (Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Sriwijaya Palembang Vol. 4, No. 7 Juni)
- Hascaryani,Tyas. Manzilati, Asfi. dan Fadjar, Nukman S. 2011. *Metafora Risk dan Return sebagai dasar pengembangan BMT yang mandiri*, (Malang, Jurnal of Indonesian Aplied Economics FE & B Universitas Brawijaya, Vol.5 No. 1 Mei, hal.93-109)
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kahf, Monzer. 2010. *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer dalam tinjauan syariah* terjemahan Nur cholis, Solo: Aqwam.
- Karim, Adiwarmen. A. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tahta Fikruddin

Kementerian Kop Dan UKM. 2009. *Keputusan Kementerian Negara Kop & UMKM RI No.87/Kep/M.UMKM/2/XII/2009.*

Mathew B. Miles and A. Michael Huberman. 2004. *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications.

Moleong, Lexi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan umat Kontemporer*. Yogyakarta:: UII Press.

----- . 2013. *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Nasih, Moh. Laila, Nisful. Karina, Dewi. 2013. *Manajemen Resiko Pembiayaan MDA pada Bank Syariah*, Surabaya, Jurnal Media Trend Universitas Airlangga Surabaya. Vol.8 No2 Okt. Hal. 188-200.

OJK. PBI no.13/23/PBI/2011. *Penerapan Manajemen Resiko Bagi BUS dan UUS.*

Rifai, Veithzal dan Ismal, Rifka. 2013. *Islamic Risk management for Islamic Bank*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Silalahi, Ulber. 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Unpar Press. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Tim majalah Sharing. 2013. *Utang Versus Pembiayaan.* Jakarta: Tribuwana Cahya Ananta.

Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Erlangga.

Wangsawidjaya. 2013. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.